

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Muhammad Indra Yanuardi

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Indra22yanuardi@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng adalah putusan yang memutus tentang tindak pidana aborsi Tindak pidana aborsi tersebut dilakukan oleh orang yang telah memasuki usia dewasa. Terdakwa dipidana selama tujuh bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Penelitian ini menganalisis putusan yang digunakan untuk mendakwa terdakwa dan kaitannya dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan teori tentang korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan usia terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi pada saat usianya memasuki usia 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (tiga) hari tidak sesuai dikaitkan dengan batasan usia dewasa pada Undang-undang perlindungan Anak. Hakim kurang tepat mempertimbangkan hal meringankan yang menyebutkan bahwa terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa, dan harus menanggung akibatnya. Terdakwa melakukan perzinahan dengan kakak iparnya tanpa paksaan dan berulangkali, maka hal peringan tersebut kurang sesuai. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan *victimless crime*. Terdakwa tidak bisa dibebaskan dari tuntutan karena terdakwa dianggap sebagai korban, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menimbulkan hilangnya nyawa janin yang ada dalam kandungannya.

Kata Kunci: *putusan pengadilan, korban, victimless crime*

Abstract

The Court ruling the country Brass number 18/Pid. Sus/2014/PN. Kng is the verdict a disconnect about the crime of abortion abortion a criminal offence was committed by a person who has entered adulthood. The defendants are convicted for seven months and a fine of ten million rupiah. This research analyzes the decisions used to indict the accused and relation to the victim. This research aims to know and understand the verdict that dropped to the defendant is not in accordance with the regulations and a theory about the victim. This research uses research methods with normative law legislation and conceptual approach. Based on the results obtained, the Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if linked to the age of the accused. The defendant committing the crime of abortion on when he entered the age of 18 (eighteen) years three (3) days does not comply with the age limit dikaitkan adult on child protection legislation. Judges consider less precise terms of ease that mention that the defendant is about children who are victims of sexual adult, and must suffer the consequences. The defendant committed adultery with his brother-in-law without coercion and berulangkali, the less appropriate peringan comment. The Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if attributed to a victimless crime. The defendant could not be exempt from prosecution because the defendants are considered as victims, the defendant must still account for his deeds, because menimbulkan fetal loss of life that exists in their subjects.

Keywords: law enforcemen, victim, victimless crime.

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pengguguran kandungan. Aborsi atau pengguguran kandungan dalam kamus umum Bahasa Indonesia *abortus* didefinisikan sebagai pengguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak

menginginkan bakal bayi yang dikandung tersebut).¹ Selain itu, istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil

¹Sutan Muhammad Zain, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 14.

konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya.² Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut. Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan³ kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti.

Dilansir dalam laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta pertahun. Terjadi peningkatan 15% setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800.000 di antaranya dilakukan oleh remaja putri berstatus pelajar. Data tersebut menunjukkan bahwa pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan ditambah lagi dengan pudarnya moralitas di masyarakat dapat berakibat pada perilaku penyimpangan sosial yang melanggar hukum dan agama. Kehamilan remaja bukan hal baru untuk saat ini dibanding dengan zaman dahulu. Hal tersebut banyak terjadi karena hubungan yang tidak serius dan masih belum siap menikah. Remaja putri masih duduk di bangku sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolah. apabila tidak dilakukan aborsi maka banyak yang terancam untuk tidak bisa melanjutkan sekolah.

Terungkapnya kasus tindakan aborsi ilegal pada tahun 2014 yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kuningan. Aborsi yang dilakukan oleh Miranti 18 tahun di kamar mandi rumahnya desa Tajur Buntu, kecamatan Pancalang, kabupaten Kuningan. Mira terungkap ketika adanya seorang yang menemukan bayi di desa sebelah dan yang dicurigai sebagai tersangka pembuang bayi adalah dirinya. Pada kasus yang sebenarnya Mira telah mengubur jenazah bayinya di pemakaman umum. Akan tetapi, dengan adanya penemuan bayi di desa sebelah maka kasus Mira ikut terungkap dan akhirnya diproses oleh pihak yang berwajib. Pada kasus ini Mira dianggap melanggar Pasal 194 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa Mira mendapat pidana sesuai ancaman hukuman yaitu pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada akhir bulan Mei 2014 Anggota Satuan Reskrim Polres Kuningan diantaranya yaitu Ade Risno dan saksi Cecep Opik sedang melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat bayi dipinggir jalan baru lingkaran Sampora Desa Caracas Kecamatan Cilimus kemudian

saksi Ade Risno dan saksi Cecep mendapat informasi dari warga Desa Pancalang yang menyebutkan ada seorang gadis di Desa Taraju Kecamatan Pancalang yang sedang hamil muda gadis tersebut bernama Miranti, setelah mendengar informasi tersebut lalu pada tanggal 28 Mei 2014 saksi Ade Risno dan saksi Cecep mencari keberadaan terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal penemuan mayat bayi dipinggir jalan baru lingkaran Sampora Desa Caracas Kecamatan Cilimus dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan oborsi seorang dirinya namun tidak membuang bayi dipinggir jalan melainkan dikubur di pemakaman umum Randobawailir. Berdasarkan pengakuan tersebut selanjutnya terdakwa pun diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 29 Mei 2014 terdakwa menunjukkan lokasi penguburan janin yang telah digugurkannya lalu dengan disaksikan aparat Desa setempat, anggota Polisi Polres Kuningan serta terdakwa sendiri dilakukan penggalian kuburan dan ditemukan tulang belulang janin bayi yang telah sengaja digugurkan oleh terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana aborsi dituntut lebih profesional yang juga harus disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana aborsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku diberikan sanksi pidana seberat-beratnya. Jika tidak ada sanksi yang tegas untuk pelaku aborsi maka, praktik aborsi yang dilakukan oleh orang di luar nikah akan semakin banyak dan akan menunjukkan bahwa nilai moral masyarakat Indonesia akan menurun.

Putusan mengenai kasus aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa Mira dianggap kurang tepat, karena putusan hakim dalam hal-hal meringankan dikatakan bahwa terdakwa adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa dan harus menanggung akibatnya. Sedangkan, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yang menjelaskan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim kurang tepat yang karena Mira bukanlah anak. Selain itu, Mira tidak bisa dikatakan sebagai korban, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 menyebutkan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Mira dan kakak iparnya dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan, maka tidak tepat jika dikatakan Mira adalah korban kekerasan seksual orang dewasa.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²Echols, dan Hassan Shaddily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm

³ Ensiklopedi Indonesia, Abortus, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1998, hlm. 22

13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pengertian korban adalah sebagai berikut Pasal 1 (1) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

Para ahli berpendapat pengertian korban adalah:⁴ Abdussalam berpendapat bahwa “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana, Arif Gosita menyatakan yang dimaksud oleh korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisi dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.

Salah satu korban adalah korban seksual, korban seksual adalah korban dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi: Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme, Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest, Perilaku dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni menganalisis ketepatan pertimbangan hakim bagi pelaku aborsi (bahwa terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa dan harus menanggung akibatnya) dalam *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng* jika dikaitkan dengan

⁴ Bambang Waluyo. 2014. *Viktinologi Pengertian Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁵ Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objeknya. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisa semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang harus digunakan dalam penelitian hukum normatif, karena undang-undang adalah sebagai titik fokus penelitian, yang dimaksud sebagai pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.⁸

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk kepada pandangan - pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka

⁵ Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. Hal.57.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group. Hal.35.

⁷ *Ibid*.Hal.97.

⁸ Johnny Ibrahim. *Op.Cit*. Hal.306.

yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum⁹.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum adat dan pertanahan nasional. Kemudian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara kompeherensif.¹⁰

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian¹¹.

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai suatu permasalahan yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat secara umum dan hak komunal secara khusus.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng Dikaitkan dengan Batasan Usia

Putusan pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek, yaitu aspek *prosedural justice* dan *substantive justice*. *Prosedural justice* hubungannya dengan hukum acara dan pembuktian. *Substantive justice*

hubungannya berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan.¹³

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana aborsi dengan terdakwa Mira menurut penulis kurang memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut terdapat pada pertimbangan hakim yang kurang sesuai dengan hukum terkait batasan usia pada anak anak dan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyebutkan “anak adalah seseorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hakim berpendapat bahwa Mira berusia anak-anak, padahal Mira sudah memasuki usia dewasa.

Batasan usia dewasa tidak bisa terpaku pada usia 18 tahun, karena dalam beberapa kasus yang ditemui terdakwa yang mendekati usia 18 tahun masih bisa diringankan dengan alasan masih muda. Hal-hal yang meringankan tersebut ditemukan dalam Putusan Negeri Sinabang Nomor 23/pid.B/2014/PN.Snb tentang kasus narkoba dengan terdakwa yang berusia 18 tahun, Hakim mempertimbangkan demikian. Dalam hal-hal yang meringankan disebutkan salah satu nya adalah Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan sekolahnya, dan didakwa dengan penjara selama 5 bulan. Usia masih bisa dijadikan sebagai alasan peringan dalam kasus narkoba tersebut, padahal usianya telah dewasa.

Pertimbangan yang meringankan dengan terdakwa berusia 18 tahun juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 263/Pid.B/2010/PN.Bl tentang tindak pidana pengeroyokan. Hal yang meringankan dalam putusan tersebut salah satunya adalah terdakwa masih muda dan masih sekolah. Berdasarkan putusan diatas terdakwa mendapatkan dakwaan hukuman selama 4 bulan penjara.

Pertimbangan hakim yang meringankan tersebut menurut peneliti sudah tepat menganggap Mira adalah anak. Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa. Mira tidak memenuhi dua hal yang dikatakan R. Soesilo yaitu belum berumur 21 tahun dan belum menikah.

Perbuatan Mira adalah termasuk tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang suatu Undang-undang dan diancam oleh suatu pidana, terhadap seseorang yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus benar-benar terbukti oleh masyarakat sebagai perbuatan yang meresahkan sehingga tidak sesuai dengan tata

⁹Mukti fajar. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.156.

¹⁰ *Ibid.* Hal.160.

¹¹ *Ibid.* Hal 160.

¹² *Ibid.* Hal. 184.

¹³ Mudzakir, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan, dalam Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, 2003, hal. 72-73

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁴ Aborsi melanggar KUHP pasal 346 KUHP yang menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Mira juga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 194 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Terdapat dua Undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Aborsi, yakni KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penulis berpendapat hakim berhak mempertimbangkannya berdasarkan Asas Retroaktif. Pengertian asas retroaktif yakni, jika seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu kaidah Undang-Undang yang sedang berlaku, tetapi dalam proses hukum muncul Undang-Undang baru yang sangat mungkin akan menjadi lebih berat atau lebih ringan bagi si tersalah, maka KUHP menegaskan bahwa dalam terjadinya kasus tersebut, maka penegak hukum haruslah memberlakukan mana yang paling menguntungkan. Ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang bersifat memperbaiki bukan untuk balas dendam belaka. Walaupun seseorang telah nyata bersalahnya, hak dasarnya harus tetap dijunjung tinggi oleh negara.¹⁵ Menurut penulis hakim seharusnya menggunakan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku yakni KUHP yang memberikan hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Setiap tindak pidana wajib dipertanggungjawabkan, hal ini terdapat pada teori pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.” Pertanggungjawaban tersebut tidak bisa digunakan apabila seseorang usianya terlalu muda, jiwanya tidak normal, atau alasan-alasan lain.

Selain itu, Moeljanto berpendapat bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).¹⁶

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moeldjanto yang mengatakan bahwa seseorang akan dijatuhi pidana dan harus bertanggungjawab apabila ia telah mempunyai kesalahan. Seseorang harus bertanggungjawab atas

perbuatan pidana yang telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan berikut, melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Tindak pidana wajib dipertanggung jawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP dan teori pertanggungjawaban pidana. Aborsi yang dilakukan oleh Mira dalam kasus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena Mira terbukti melakukan tindak pidana aborsi pada saat usianya tidak terpaut jauh dari 18 tahun. Hukuman yang diterima oleh Mira sudah tepat karena Mira adalah korban dari kejahatan seksual kakak iparnya yang telah dewasa. Mira melakukan perzinahan dengan kakak iparnya saat berusia 17 tahun, dan saat itu mira masih memasuki usia anak-anak.

Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Mira juga bisa memposisikan Mira sebagai korban, pengertian tentang korban disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pengertian Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Beberapa ahli hukum yakni Abdussalam dan Arif Gosita berpendapat mengenai pengertian korban. Para ahli berpendapat pengertian korban adalah: Abdussalam berpendapat bahwa “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Arif Gosita menyatakan yang dimaksud oleh korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisi dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.¹⁸

Mira juga memenuhi unsur sebagai korban sebagaimana disampaikan oleh para ahli karena perzinahan yang dilakukan oleh kakak iparnya menyebabkan kerugian jasmaniah dan rohaniah maupun penderitaan mental. Perzinahan Mira dengan kakak iparnya menyebabkan hamilnya Mira sehingga Mira akan malu menanggung kehamilan diluar nikah karena Mira masih sekolah.

¹⁴ Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 22-23.

¹⁵ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung:PT. Refika Aditama. Hlm. 79.

¹⁶ Ibid. Hlm 170.

¹⁷ Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm.164.

¹⁸ Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Pengertian Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 3.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng Dikaitkan Korban

Salah satu korban adalah korban seksual, korban seksual adalah korban dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungandengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi: Non-konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme, Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest, Perilaku dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng Dikaitkan dengan Victimless Crime

Korban dipelajari dalam viktimologi, dalam viktimologi terdapat *victimless crime*, atau disebut juga kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa.¹⁹ Peneliti berpendapat bahwa mira adalah korban, hal ini sependapat dengan teori *Victimless crime* tersebut. Mira yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana aborsi tersebut tidak boleh mengesampingkan posisinya sebagai korban, karena kerugian psikis dan psikologis yang dialami Mira yang baru berusia 18 tahun lebih 3 hari sudah cukup berat untuk seseorang yang seusia Mira.

Mira bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Hanya saja, dengan adanya keterangan ahli yang tidak bisa memastikan bahwa jamu cap kates dapat menggugurkan kandungan dan usia terdakwa yang hanya lebih beberapa hari dari usia 18 tahun sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih cermat dalam menjatuhkan alternatif pidana. Penulis berpandangan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang teliti dan berhati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap Mira yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan

hanya sebagai korban seksual orang dewasa. Hakim seharusnya tidak menjatuhkan putusan berupa perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak yang menjadi korban seksual kakak iparnya. Mira memang terbukti bersalah, namun yang perlu diperhatikan adalah Mira bersalah sebagai korban seksual orang dewasa.

Pertimbangan hakim terkait hal-hal yang meringankan dalam putusan tersebut sangat relevan dengan teori relatif atau teori tujuan yang terdapat dalam teori pemidanaan. Teori relatif atau teori tujuan ini memandang pemidanaan harus memiliki tujuan untuk memperbaiki, tidak hanya semata-mata untuk memberikan balasan saja terhadap apa yang telah dilakukan oleh si pelaku namun juga harus berguna bagi masyarakat.²⁰

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana karena pelaku melakukan suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yakni faktor lingkungan, faktor pergaulan dan sebagainya, jadi tidak murni kesalahan terletak dari diri pelaku saja. Penjatuhan pidana harus benar-benar berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai yakni adanya perbaikan dan pencegahan. Mira dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang terungkap di persidangan adalah sangat dipengaruhi faktor lain di luar dirinya sendiri.

Faktor terbesar yang menyebabkannya menjadi pelaku tindak pidana aborsi adalah kakak iparnya. Mira terbukti melakukan tindak pidana aborsi saat ditemukannya mayat janin dipemakaman Randobawilir. Kakak ipar Mira beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan mira yang saat itu masih memasuki usia 17 tahun yaitu usia belum dewasa. Mira meminum jamu cap kates tersebut karena kakak iparnya secara tidak langsung menyatakan tidak mau bertanggung jawab, sedangkan Mira saat itu masih sekolah dan ingin meneruskan pendidikannya. Aborsi yang dilakukan oleh Mira tersebut bertujuan untuk menutupi perzinahannya dengan kakak iparnya dan menutupi rasa malunya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh melupakan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan serta memberikan kemanfaatan dari adanya hukum tersebut sehingga hal itu dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai teori dalam penjatuhan pidana.²¹ Penulis memandang bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada terdakwa.

Restoratif justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.²² Penulis memandang solusi yang dijatuhkan hakim dalam bentuk penghukuman kepada Mira tidak mencerminkan prinsip *restoratif justice* sebagaimana yang dimaksud di atas. Hal

¹⁹ Santosa, 1987, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 26.

²⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 105

²¹ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal.94

²² Marlina, *Op.Cit*, hal.74-75

tersebut adalah gambaran bahwa belum tercapainya keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG telah sesuai jika dikaitkan dengan usia korban, Putusan kasus lain, *victimless crime*, dan alasan peringan Hakim. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan usia terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi pada saat usianya memasuki usia 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (tiga) hari tidak sesuai dikatkan dengan batasan usia dewasa pada Undang-undang perlindungan Anak.

Hakim kurang tepat mempertimbangkan hal meringankan yang menyebutkan bahwa terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa, dan harus menanggung akibatnya. Terdakwa melakukan perzinahan dengan kakak iparnya tanpa paksaan dan berulangkali, maka hal peringan tersebut kurang sesuai.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan *victimless crime*. Terdakwa tidak bisa dibebaskan dari tuntutan karena terdakwa dianggap sebagai korban, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menimbulkan hilangnya nyawa janin yang ada dalam kandungannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran yang terkait dengan penelitian dilakukan oleh penulis antara lain:

Hakim seharusnya cermat mengenai batasan usia antara dewasa dan anak, terdakwa yang memasuki usia dewasa lebih tiga hari harusnya tetap dinyatakan sebagai orang dewasa.

Hakim seharusnya cermat memperhatikan pengertian korban, karena aborsi yang dilakukan oleh Mira menimbulkan korban yakni meninggalnya janin yang ada dalam kandungannya.

Hakim seharusnya cermat menggunkan *victimless crime*, karena terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group.
- Atmasamita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Efendy, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hawari, Dadang. 2006. *Aborsi Dimensi Psikorelegi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group .
- Moeljanto, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Saleh, Roeslan. 1968. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Centra.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktologi Pengertian Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustina, Nihil Eva. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Narotama.
- Zain, Sutan Muhammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 263/Pid.B/2010/PN.Blit
- Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/Pid.B/2014/PN.Snb
- Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng.